

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW membawa agama yang suci lagi penuh kelengkapan serta syari'at yang lengkap dan menyeluruh, yang menjamin bagi manusia kehidupan bersih lagi mulia, dan menyampaikan mereka ke puncak ketinggian dan kesempurnaan (Sayyid Sabiq, 1973 7 Jilid 1)

Agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW tersebut adalah Islam, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Islam merupakan suatu sistem yang menyeluruh dan mencakup semua segi kehidupan manusia. Islam memberikan bimbingan dalam semua bidang kehidupan. Hal ini tidak hanya dapat disimpulkan dari hukum-hukum Islam, akan tetapi sumber-sumber Islam itu sendiri menemukannya, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
... دِينًا ... (المائدة: ٣)

Artinya :

“... pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu ... (Soenarjo dkk, 1989 157)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa agama Islam itu sempurna, ajarannya meliputi semua bidang kehidupan. Jika Islam memiliki aturan bahkan untuk problem kehidupan yang paling kecil sekalipun, pastilah ia pun memberikan penyelesaian atas permasalahan ekonomi, karena jika ia

mengabaikan aspek yang demikian penting, kesempurnaannya tidak akan berarti. Dapatkah dibayangkan bahwa Islam yang menetapkan aturan-aturan seperti tata cara atau adab masuk kamar mandi, tidak mengatakan apa-apa mengenai hak manusia dalam kegiatan produksinya, atau hubungan antara pekerja dan majikan (Syahid Muhammad Baqir al-Shadr, 2002: 163-165)

Manusia adalah makhluk multi dimensional. Di dalam diri manusia terdapat aspek-aspek yang menggerakkan manusia bertindak dan membutuhkan sesuatu. Beberapa aspek tersebut biasanya memberikan dasar pijakan bagi pengembangan sesuatu. Hasil pengembangan sesuatu itu dibuat dalam rangka untuk memenuhi apa yang dibutuhkan manusia. Di antaranya adalah masalah ekonomi. Manusia itu terdiri dari unsur jasmani dan rohani yang dilengkapi dengan akal dan hati. Unsur-unsur manusia itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Manusia mempunyai tubuh yang tunduk pada hukum fisik, yang oleh karenanya merupakan subyek dari fisiknya. Guna mempertahankan hidupnya manusia perlu makan, minum, pakaian dan perlindungan (Muhammad, 2004: 25).

Bukankah Allah menciptakan manusia disertai dengan fitrahnya yang cenderung menginginkan kesenangan seperti kecintaan kepada harta yang banyak, dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Firman Allah SWT

رِيْنٍ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِصَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْتِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِ (آل عمران: ١٤)

Artinya

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (Soenarjo dkk, 1989: 77).

Jadi sudah jelas bahwa untuk memenuhi keinginan-keinginan sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, manusia akan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja manusia tidak hanya dapat memenuhi apa yang dibutuhkannya yang sifatnya primer, lebih dari itu ia dapat memenuhi apa yang diinginkannya yang sifatnya sekunder bahkan tertier.

Oleh sebab itu Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi misalnya pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad (Yusuf Qardhawi, 2001: 107).

Nabi menghapuskan semua pikiran yang menganggap hina terhadap orang yang bekerja, bahkan beliau mengajar sahabat-sahabatnya untuk menjaga harga diri dengan bekerja. Serta dipandang rendah orang yang hanya menggantungkan dirinya kepada bantuan orang lain (Yusuf Qardhawi, 2007: 134). Maka sabda Nabi

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَخِيَّهُ (حَمْعُ حَلٍّ) ثُمَّ يَأْتِيَ الْحَلَّ، فَيَأْتِي بِحُرْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى طَهْرِهِ، فَيَبِيعُهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَسَّعَوْهُ. (رواه البحاري)

Artinya

“Sesungguhnya seseorang yang berangkat ke gunung, membawa talinya, lalu memikul seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu dijualnya, yang dengannya Allah menjaga wajahnya, adalah jauh lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain, yang bisa diberi dan bisa ditolak” (Yusuf Qardawi, 2001:109)

Syari'at Islam mengajarkan bahwa pada dasarnya segala sesuatu boleh dilakukan termasuk transaksi (akad) muamalah dalam hal ekonomi misalnya boleh dikerjakan kecuali kegiatan-kegiatan ekonomi yang memang ajaran Islam telah menentukan supaya tidak boleh dilakukan. Sebagaimana dalam kaidah ilmu fiqh disebutkan

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan” (Abdul Mudjib, 2004:25)

Dalam fiqh muamalah macam-macam akad diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu akad tabarru dan akad tijaroh. Dalam melaksanakan akad tabarru seseorang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari akad tersebut misalnya pinjam-meminjam, shadaqoh, wakaf, dan sebagainya. Sebaliknya dalam akad tijaroh seseorang diperbolehkan mengambil keuntungan dalam pelaksanaan akad tersebut, misalnya dalam seluruh akad jual beli.

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan manusia sebagai ajang saling tukar menukar barang. Hikmah adanya syari'at jual beli sebagaimana menurut kata penyusun kitab *Fathul Bari* ialah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada tangan orang lain (temannya) biasanya,

sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain. Dalam syari'at jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu tanpa dosa. (Al-Shan'ani, 1995: 11)

Jual beli memang diperbolehkan dalam syariat Islam, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an atau pun hadits Rasulullah SAW. Meskipun begitu ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar dan harus ditaati oleh setiap orang dalam melaksanakan transaksi jual beli, salah satu contohnya adalah melakukan transaksi jual beli *fasid* (rusak) seperti jual beli *mu'allaq 'ala syartin* yakni jual beli yang dikaitkan kepada suatu syarat. Misalnya seseorang mengatakan "aku jual rumah ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual mobil kamu kepadaku"

Jual beli juga tidak boleh didasarkan hanya untuk mementingkan diri sendiri demi memperoleh keuntungan semata, misalnya memonopoli suatu barang oleh orang atau kelompok tertentu supaya orang lain tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh barang tersebut untuk diperjualbelikan. Dengan demikian harga pun bisa ditentukan menurut kemauannya sehingga barang yang dikuasai tersebut bisa menjadi mahal.

Berkaitan dengan hal di atas, ada suatu kebiasaan masyarakat di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Sebagai daerah agraris mayoritas mata pencaharian masyarakat di desa ini adalah bertani, maka apabila tiba musim hujan banyak masyarakat yang bertani jagung.

Namun tidak semua petani mempunyai modal sendiri untuk membeli pupuk urea yang akan digunakan untuk memupuk tanaman jagung, hal ini

dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai modal untuk memperjual belikan pupuk urea dengan pembayaran bertempo/ditangguhkan kepada petani yang tidak mempunyai modal tersebut dan harus dibayar pada saat musim panen tiba

Penjual pupuk baru bersedia menjual pupuk dengan pembayaran bertempo tersebut dengan menetapkan syarat kepada petani jagung bahwa ia harus menjual kembali semua hasil panennya kepada penjual tersebut tidak kepada orang lain. Kemudian nantinya hasil penjualan panen itu akan dipotong sebanyak utang pupuk urea petani kepada penjual. Jika petani tidak mau melaksanakan syarat tersebut maka jual beli pun tidak jadi.

Kebiasaan tersebut di masyarakat Desa Margaluyu biasa dikenal dengan istilah "*ngawur orea*"

Berdasarkan teori jual beli kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan jual beli pupuk di Desa Margaluyu di atas maka perlu untuk diadakan penelitian dengan judul Pelaksanaan Jual Beli Pupuk dengan Sistem *Ngawur Orea* di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut

B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli pupuk dengan sistem *ngawur orea* di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut?

- 2 Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli pupuk dengan sistem *ngawur orea* di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut?
- 3 Bagaimana manfaat dan mafsadat pelaksanaan jual beli pupuk dengan sistem *ngawur orea* di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan di Desa Margaluyu adalah sebagai berikut

- 1 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad jual beli dengan sistem *ngawur orea* di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut
- 2 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli dengan sistem *ngawur orea* di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut
- 3 Untuk mengetahui manfaat dan mafsadat pelaksanaan jual beli pupuk dengan sistem *ngawur orea* di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut

D. Kegunaan Penelitian

- 1 Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan instrumen penelitian dalam bidang hukum syari'ah, khususnya bidang hukum muamalah baik untuk perbandingan maupun rujukan bagi penelitian yang sejenis

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan bermanfaat bagi masyarakat di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut pada umumnya. Khususnya bagi para pelaku jual beli dengan sistem *ngawur orea* berkenaan dengan bidang yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Tidak dapat dipungkiri lagi oleh siapapun yang dapat berpikir jernih dan logis, bahwa Islam merupakan suatu sistem hidup, suatu pedoman hidup (*way of life*). Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu aqidah, akhlak, dan syari'ah. Dua bagian pertama, aqidah dan akhlak bersifat konstan, sedangkan syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia (Eko Suprayitno, 2005 : 1)

Sesuai dengan skema Zarqa, syari'ah terdiri atas bidang muamalah (sosial) dan bidang ibadah (ritual). Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan sang Pencipta-nya (*hablun minallah*) sedangkan muamalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablun minanas*). Muamalah inilah yang menjadi obyek yang paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia akan senantiasa berubah (Eko Suprayitno, 2005 : 1)

Salah satu kajian dalam ruang lingkup fiqh muamalah adalah *al-Buyu'* atau jual beli *Al-Buyu'* adalah bentuk jamak dari *al-Bai'* (Abd Rasyid Salim, 2007 21 Jilid II)

Menurut etimologi, jual beli diartikan

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)” (Rachmat Syafe'i, 2004 73)

Kata lain dari *al-bai'* adalah *al-Syira'*, *al-Mubadah*, dan *al-Tijarah* Berkenaan dengan kata *al-Tijarah*, dalam al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan

...يَرْحُونَ تَحَارَةً لَّن تُوْرَ (فاطر: ٢٩)

Artinya

“... mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (Soenarjo dkk, 1989 700)

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut

1. Menurut Imam Al-Nawawi

تَمْلِكُ عَيْنٍ مَّالِيَّةٍ بِمُعَاوَصَةٍ بِإِذْنٍ شَرْعِيٍّ

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara' (Hendi Suhendi, 2005 67)

2 Menurut Sayyid Sabiq

مُبادلةُ مالٍ بِمالٍ عَلى سَيلِ التَّراضِي أَوْ تَقْلُ مِلْكَ بَعْوَضٍ عَلى الوَحِّهِ المَأدُونِ
فِيهِ

”Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan” (Hendi Suhendi, 2005 68)

3 Menurut ulama Hanafiyah

مُبادلةُ مالٍ بِمالٍ عَلى وَحِّهِ مَحْصُوصٍ

“saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu” (M Ali Hasan, 2003 113)

Menurut Abu Qudamah

مُبادلةُ المَالِ بِالمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan” (M Ali Hasan, 2003 114)

Dalil yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli ialah firman Allah Ta’ala

... وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya

”...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Soenarjo dkk, 1989 69)

Dalam suatu hadits disebutkan

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ عَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْوُورٍ. (رواه الرار و صححه الحاكم)

Artinya

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih” (hadits riwayat al-Bazzar dan dinilai shahih oleh al-Hakim) (Al-Shan’ani, 1995 14)

Selain itu dalam kaidah fiqh disebutkan

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan” (Muchlis Usman, 1999 119)

Termasuk ke dalam hukum pokok dari segala sesuatu adalah dalam aspek kegiatan muamalah. Dalam kaidah fiqh lain disebutkan

الأصل في العقد أن يكون لآرماً

“Hukum pokok pada setiap transaksi adalah sah” (Muchlis Usman, 1999 183)

Dalam melakukan transaksi Jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Di mana menurut pendapat Imam Abu Hanifah disebutkan bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut kebanyakan ulama fiqh rukun jual beli itu ada tiga, yaitu *pertama* kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dalam hal ini pihak penjual dan pihak pembeli. *Kedua* sesuatu yang

hendak dilepas oleh pihak penjual berikut harganya, serta penawaran yang diajukan oleh pihak pembeli *Ketiga* sigat ijab qabul atau serah terima yang mensahkan transaksi jual beli (Abd Rasyid Salim, 2007 24-25 Jilid II)

Agar transaksi jual beli berjalan dengan benar dan mulus diharuskan memenuhi persyaratan berikut ini

- 1 Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penjual dan pembeli ialah keduanya termasuk orang yang layak menjalankannya (baligh) Oleh karena itu tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila atau orang mabuk yang hilang kewarasannya Kedua belah pihak melakukannya dalam kondisi bebas tidak dipaksa, karena orang yang dipaksa tidak sah jual belinya
- 2 Syarat yang harus dipenuhi barang yang diperjual belikan ialah
 - a Suci (bukan benda najis)
 - b Termasuk barang yang bermanfaat
 - c Milik si penjual, sebab tidak sah bila seseorang memperjualbelikan sesuatu yang bukan miliknya atau mewakili kepada orang lain untuk memperjualbelikannya
 - d Dapat diserahterimakan, oleh karena itu tidak sah memperjualbelikan sesuatu yang masih misteri atau tidak jelas seperti memperjualbelikan ikan yang ada di laut, burung yang terbang di udara, dan lain sebagainya yang serupa
 - e Diketahui oleh kedua belah pihak baik barang, kadar maupun spesifikasinya Oleh karena itu, tidak sah jual beli seperti seorang penjual

mengatakan kepada pihak pembeli, “Kujual kepadamu sesuatu yang ada di dalam gudang yang terkunci ini”

3. Di dalam sigat ijab dan qabul disyaratkan agar jangan disela-selai oleh tenggang waktu yang lama, sikap diam yang lama, atau pembicaraan lain yang mengindikasikan jual beli tidak akan terjadi. Disyaratkan pula adanya kecocokan sigat ijab dan qabul di antara kedua belah pihak. Untuk itu, jika sigat ijab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak berbeda, maka transaksi jual belinya tidak sah (Abd Rasyid Salim, 2007 25-27 Jilid II)

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh ajaran Islam diantaranya

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti babi, bangkai, berhala dan khamr. Rasulullah SAW bersabda

عَنْ حَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَرِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري
ومسلم)

Artinya

“Dari Jabir r a, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” (Hendi Suhendi, 2005 78).

2. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Rasulullah SAW bersabda

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَلِّ الْحَبْلَةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r a katanya Dari Nabi SAW bahwa Nabi telah melarang jual beli habalul-habalah (janin dalam kandungan) (Bukhari dan Muslim, 2008 277)

- 3 Jual beli dengan *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut Rasulullah SAW bersabda

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَادَةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r a, katanya Rasulullah SAW telah melarang dua cara jual beli Mulamasah, yaitu pembeli hanya menyentuh barang jualan tanpa diteliti dan Munabazah yaitu pembeli melontar sesuatu kepada barang jualan tanpa diteliti” (Bukhari dan Muslim, 2008 277)

- 4 Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku” Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli
- 5 Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti

seseorang berkata “kujual buku ini seharga Rp 10 000,- dengan tunai atau Rp 15 000,- dengan cara utang” Arti kedua ialah seperti seseorang berkata “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”

Rasulullah SAW bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ
بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا (رواه أبو داود)

Artinya

“Dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba” (Hendi Suhendi, 2005 80)

6. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam Rasulullah SAW bersabda

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya

“janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar” (Hendi Suhendi, 2005 78-81)

7. Berbelanja kepada orang yang sedang menuju pasar

Seorang Muslim tidak boleh membeli barang dengan cara mencegat dari pihak pembawa barang yang jauh dari tempat jual beli, kemudian dia membawanya untuk dijual seenaknya. Sebab, dalam hal ini akan mengundang penyesalan bagi pembawa barang, dan akan membahayakan penduduk negeri, lantaran

ulah para pedagang atau sesamanya (Abu Bakar Jabir El-Jazairi, 1991: 53)
Rasulullah SAW bersabda

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتَلَقَى الرُّكُنَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاصِرٌ لِنَادٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, katanya Rasulullah SAW melarang orang tengah mengambil kesempatan dengan membeli barang dagangan untuk dijualan kepada orang kampung” (Bukhari dan Muslim, 2008: 278)

8. Jual beli *al-Tsyunya*

Seorang Muslim dilarang melakukan jual beli barang dengan ada yang dikecualikan, kecuali yang dikecualikan itu dalam keadaan diketahui. Misalnya, tidak boleh seseorang menjual kebun dengan mengecualikan (iwal) anggur atau pepohonan yang tidak diketahui, karena hal itu mengandung unsur yang diharamkan. Dalam suatu hadits disebutkan

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَاةِ وَالثُّيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ (رواه الترمذي)

Artinya

“Rasulullah SAW melarang *al-Muhaqalah*, *al-Muzabanah*, dan *al-Tsunya* kecuali bila dapat diketahui (jelas)” (Abu Bakar el-Jazairi, 1991: 56)

Selain dari beberapa jenis larangan melakukan jual beli yang telah disebutkan di atas, ada salah satu transaksi jual beli yang tidak sah-annya telah disepakati oleh para fuqaha yaitu jual beli *mu'allaq 'ala syartin*. Di mana jual beli

ini dinilai fasid oleh Hanafiyah dan dinilai batal oleh yang selainnya. Ada pun yang dimaksud dengan jual beli tersebut adalah

مَا عُلِقَ وَجُودُهُ عَلَىٰ وَجُودِ أَمْرٍ آخَرَ مُمَكِّنُ الْحُصُولِ بِإِحْدَىٰ أَدْوَاتِ التَّعْلِيقِ
نَحْوِ إِنْ وَإِذَا وَمَتَىٰ وَنَحْوِهَا

“Mengaitkan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang mungkin terjadi dengan menggunakan ungkapan “jika”, “apabila”, dan sebagainya” (Wahbah Al-Zuhaili, 1989 461 Jilid IV)

Pada dasarnya syari’at Islam memerintahkan kepada para pemeluknya untuk membudayakan kejujuran, keadilan, dan toleransi dalam mu’amalat mereka serta bebas dari unsur kelecikan, ketamakan dan manipulasi. Oleh karena itu transaksi jual beli harus memenuhi asas-asas sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja (1995 113-115) berikut ini

1. Asas Tabadulul Manafi’

Berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta’awun* atau *mu’awanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

2. Asas Pemerataan

Adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat,

baik kaya maupun miskin Asas ini merupakan pelaksanaan firman Allah, yakni surat al-Hasyr ayat 7

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... (الحشر: ٧)

Artinya

“... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...” (Soenarjo dkk, 1989:916)

3. Asas ‘an taraadhin

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

4. Asas ‘adamul gharar

Asas ‘adamul gharar berarti bahwa pada setiap bentuk mu’amalat tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. Asas al-birr w al-taqwa

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk al-birr wa al-taqwa, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan

kata lain, muamalat yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum

6. Asas Musyarakah

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan mmusyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas (Cik Hasan bisri, 2003: 62)

Metode ini dipakai karena dalam penelitian ini dibahas kasus tentang pelaksanaan jual beli pupuk dengan sistem *ngawur orea* di Desa Margaluyu yang sudah mentradisi, sehingga seolah-olah jual beli tersebut menjadi suatu kebudayaan di Desa Margaluyu

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian tentang jual beli pupuk dengan sistem *ngawur orea* ini dilakukan di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dapat berupa bahan pustaka, yaitu buku, majalah, surat kabar, dokumen resmi dan catatan harian. Selain itu, dapat berupa orang yang berkedudukan sebagai informan dan responden (Cik Hasan Bisri, 2003: 64).

Untuk memperoleh data yang diperlukan, ditentukan beberapa sumber penting yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli pupuk sistem *ngawur orea*. Ada pun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah

- a. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang bersumber dari para petani jagung dan para penjual pupuk yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli pupuk dengan sistem *ngawur orea* di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data penunjang yang terdiri dari kepala kelurahan/desa, para warga Desa Margaluyu, dokumen dan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2003: 63).

Jenis data yang sudah dikumpulkan untuk memecahkan pembahasan di atas yaitu

- a. Data yang berhubungan dengan pelaksanaan akad jual beli pupuk dengan sistem *ngawur orea* di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut,

termasuk di dalamnya mengenai latar belakang dan faktor terjadinya jual beli pupuk sistem *ngawur orea*

- b. Data yang berhubungan dengan tinjauan hukum jual beli dalam Islam terhadap pelaksanaan jual beli pupuk sistem *ngawur orea* yaitu berupa dokumen dan buku-buku yang ada hubungannya dengan jual beli tersebut
- c. Data mengenai manfaat dan mafsadat pelaksanaan jual beli pupuk dengan sistem *ngawur orea* di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut

a. Wawancara

Wawancara, sebagai suatu proses tanya-jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri, wawancara merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial (Sutrisno Hadi, 2004 217).

Dalam teknik wawancara ini pengumpulan data dilakukan melalui percakapan secara langsung mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam jual beli sistem *ngawur orea* ini guna menambah bahan acuan penelitian penulis dengan harapan memperoleh informasi sesuai dengan yang diharapkan sekaligus menambah data yang tidak diperoleh dari hasil observasi

b. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti (Sutrisno Hadi, 2004 151).

Dalam teknik observasi ini pengamatan dilakukan secara langsung terjun ke lapangan untuk memperhatikan para petani jagung dan para penjual pupuk dalam melaksanakan transaksi jual beli pupuk dengan sistem *ngawur orea*.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah (Cik Hasan Bisri, 2003: 66).

Berasarkan hal tersebut, maka setelah dilakukan penelitian tentang pelaksanaan jual beli pupuk dengan sistem *ngawur orea* di Desa Margaluyu, dan data-data yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menelaah dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasi sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Membandingkan data yang terpilih dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam kerangka pemikiran
- c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan